

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah momen yang membahagiakan bagi banyak orang. Momen ini diharapkan menjadi satu kali dalam seumur hidup. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral dan memerlukan perlindungan serta pengorbanan sepenuh hati. Definisi perkawinan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 yang menjelaskan bahwa, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Sebuah pernikahan tentu memiliki suatu komitmen yang menjadi pegangan. Karney dan Badburry menerangkan bahwa komitmen memiliki dua definisi. Pertama ialah rasa puas dan mencintai hubungan yang tengah dijalani maka keduanya harus mempertahankan agar dapat melaju ke jenjang selanjutnya dan yang kedua merupakan harapan seseorang dalam melakukan apa saja agar sebuah hubungan tetap berlanjut. Di sisi lain, menurut Rusbult, komitmen adalah faktor penting yang mendorong seseorang dalam mempertahankan hubungan dengan pasangannya, merencanakan masa depan bersama, dan membentuk ikatan psikologis

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang kuat di antara keduanya.²

Pernikahan yang telah berlangsung lama biasanya terdapat berbagai konflik yang terjadi. Di sisi lain, karakter pasangan juga akan mulai terlihat dan dapat membuat seseorang merasa ada perubahan. Kondisi ini bisa memicu terjadinya masalah baru, sebab keduanya harus menyesuaikan kembali. Pada dasarnya, tidak ada pernikahan tanpa masalah. Namun, jika hubungan sudah tidak sehat keduanya harus saling berdiskusi. Jika dibiarkan berlarut-larut, hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan kerusakan dalam pernikahan. Istilah yang menggambarkan fenomena ini adalah *toxic relationships*.

Toxic relationships mengacu pada interaksi yang tidak sehat antara dua individu atau pasangan. Kata "*toxic relationships*" berasal dari dua kata, yaitu "*toxic*" yang berarti racun, dan "*relationships*" yang merujuk pada hubungan. Dengan demikian, *toxic relationship* dapat diartikan sebagai hubungan yang didalamnya penuh racun. Ini mengacu pada sisi negatif yang mampu mengusik rasa aman seseorang. Jenis hubungan ini dapat terjadi antara suami istri, orang tua, anak dan hubungan pacaran, bahkan persahabatan. Akan tetapi, *toxic relationship* biasanya dihubungkan pada hubungan asmara, baik pernikahan atau pacaran.³

Toxic relationship merupakan suatu hubungan beracun, yang memiliki ciri adanya perilaku buruk dari pasangan hingga menyakiti secara fisik.

² Brian Henry, Fanny Lesmana, dan Desi Yoanita, "Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelangengan Pernikahan", *Jurnal E-Komunikasi*, No. 2, Vol. 8 (2020), h. 4.

³ Nur Inayah, "Analisis *Toxic Relationship* dalam Pacaran dan Relevansinya dengan Pola Perilaku Sosial Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), h. 8-9.

Kondisi ini dapat merusak dan menyebabkan dampak buruk terhadap sampai keproduktifitasan. Jika tidak ada yang menyadari hubungan *toxic*, hingga berlanjut pada pernikahan dapat berpotensi mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴

Menghimpun data dari Komnas Perempuan, tercatat 431.471 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan pada 2019. Setelah itu, turun 31 % pada 2020 menjadi 299.911 kasus. Survei Komnas Perempuan menunjukkan penurunan hampir 100 % pada 2019. Namun, pengaduan mengenai masalah tersebut ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan 60% pada 2020, 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 di tahun selanjutnya. Komnas Perempuan menangani 8.243 kasus, dengan kasus terbanyak adalah di ranah personal yang juga dikenal dengan KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) yang terdiri dari 6.480 kasus atau 79 % dari keseluruhannya. Peringkat pertama adalah tindak kekerasan terhadap istri dengan jumlah 3.221 atau 50%, disusul kekerasan saat berpacaran sekitar 1.309 atau 20%.⁵

Komnas Perempuan menyatakan pada Maret 2021 ditemukan 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Kasus yang paling banyak ditemukan merupakan Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal sebesar 6.480 kasus atau 79%. Adapun ranah

⁴ Ibid.

⁵ Jumratul Adawiah, Ayu Dwi Putri Rusman, dan Abidin, “Kesiapan Psikologi Pasutri terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Parepare”, *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, Vol. 17, No. 2, (Desember, 2022), h. 216.

kekerasan paling banyak diadakan secara langsung pada Komnas Perempuan merupakan KDRT/RP sebesar 65% atau 1.404 kasus.⁶

Komnas Perempuan pada tahun 2021 menerima pengaduan langsung sekitar 771 tindak kekerasan terhadap istri (KTI), atau 31% dari 2.527 kasus KDRT/RP. Komnas Perempuan menerangkan, dampak KDRT terhadap korban dalam hal pengaduan dan tindak lanjut sangat bervariasi. Terdapat korban yang mengalami luka fisik, trauma dan depresi, hingga menjadi cacat atau hilangnya nyawa.⁷

Selain itu, Komnas Perempuan menerima 3.014 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang meliputi 899 kasus di ranah personal dan 860 tindak kekerasan seksual di ranah publik/komunitas antara Januari s.d November 2022. Tidak hanya itu, jumlah laporan juga akan meningkat, terutama pada lembaga pengada layanan yang dijalankan oleh masyarakat sipil ataupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).⁸

Mark Manson menyebutkan terdapat algoritma yang memicu seseorang melakukan kecurangan dalam hubungan atau terjadinya *toxic relationship*.

⁶ Komnas Perempuan, “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)”, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 6 Februari 2023.

⁷ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan: Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 7 Maret 2023.

⁸ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)”, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>, diakses pada 23 Maret 2023.

Adapun algoritma kecurangan sebuah hubungan hingga mengakibatkan perselingkuhan, bahkan KDRT, yakni:⁹

SELF-GRATIFICATION > INTIMACY = CHEATING

(Kepuasan diri > Keintiman = Kecurangan)

Munculnya konflik dalam sebuah hubungan menjadi hal yang sulit dihindari. Maka bukan cara menghindari konflik yang perlu diketahui, tetapi bagaimana seseorang menangani konflik dalam hubungan. Ada empat pertanyaan yang dapat diajukan, yakni apakah menyelesaikan konflik itu sebanding? Kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh pelaku? Apakah orang lain ikut campur dalam hubungan? Bagaimana cara memperbaikinya?¹⁰

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 128 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ يُؤْخَذُ مِنَ الْأَنْفُسِ الشُّحِّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-takacuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' ayat 128)

⁹ Mark Manson, "Why People Cheat in Relationships", dalam <https://markmanson.net/why-people-cheat> diakses pada 22 Februari 2023.

¹⁰ Mark Manson, *Healty Relationships*, (t.t: t.p, 2022), h. 27.

Ayat ini menerangkan bahwa suami juga dapat melakukan nusyuz, sehingga istri perlu musyawarah atau komunikasi terkait hal tersebut dengan suami. Diharapkan pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, istri juga dapat menjadi pelaku yang memicu timbulnya hubungan yang tidak sehat.¹¹ Dalam mengatasi perilaku *toxic relationship* di pernikahan harus dilakukan dengan melakukan pemeliharaan hubungan. Pemeliharaan dalam hubungan dikenal dengan istilah *relationship maintenance*.

Park dan Rhee menerangkan bahwa *relationship maintenance* adalah usaha komunikasi antara pasangan guna memelihara dan mempertahankan hubungan dengan cara yang menguntungkan.¹² Untuk melakukan *relationship maintenance* peneliti menggunakan pemikiran Mark Manson dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Mark Manson dengan teori algoritma *toxic relationship* dan tiga kebutuhan emosional dasar yang harus dimiliki oleh suami-istri. Tiga kebutuhan emosional mendasar yang diterangkan Mark Manson seperti status, koneksi, dan keamanan.¹³ Sedangkan, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut Husein Muhammad merupakan sebuah akad atau transaksi yang menyebabkan munculnya hubungan antara hak dan kewajiban dari pihak suami maupun istri.

UNUGIRI

¹¹ Taaliyatul Furqoniyah, “*Toxic Relationship* dalam Al-Quran (Studi Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), h. 53-54.

¹² Ananda Ade Salsabila, Asniar Khumas dan Faradillah Firdaus, “Dampak Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Relationship Maintenance Pada Istri Pelaut”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.4, (Juni 2023), h. 628.

¹³ Mark Manson, *The Guide to Relationships*, (t.t.: t.p., 2017), h. 3-4.

Selain itu, hak dan kewajiban tersebut harus berpedoman dengan beberapa prinsip, seperti keseimbangan, keadilan dan kesamaan antara pasangan.¹⁴

Penjelasan di atas menjadi latar belakang peneliti mengambil judul skripsi, “*Toxic Relationship Maintenance dalam Pernikahan untuk Mencegah Kasus KDRT Prespektif Mark Manson dan Mu’āsyarah bil Ma’rūf*”. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui dan melakukan *toxic relationship maintenance* dalam pernikahan guna pencegahan kasus KDRT di Indonesia.

A. Definisi Operasional

Guna memperoleh pemahaman dalam penelitian, peneliti akan menerangkan secara singkat pengertian dari judul sebagai berikut:

1. *Toxic relationship* adalah sebuah hubungan yang memiliki ciri yakni tindakan pasangan yang menyebabkan ketidaknyamanan secara psikologi bagi pasangannya. Ketidaknyamanan itu merupakan dampak dari tindakan yang menyakitkan baik secara fisik ataupun emosional terhadap pasangannya. *Toxic relationship* adalah hubungan yang dari luarnya tampak sehat, namun didalamnya dapat berbeda sekali. Adapun tanda-tanda yang biasanya muncul seperti tidak bahagia, marah, frustrasi, dan gangguan yang diarahkan terhadap pasangannya.¹⁵ Selain itu, Thomas L. Cory dari HealthScopeMag.com, menjelaskan bahwa hubungan beracun

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet.1, (Jakarta: IRCiSoD, 2019), h. 225.

¹⁵ Dewi Inra Yani, Hasniar A. Radde, dan Arie Gunawan HZ, “Analisis Perbedaan Komponen Cinta Berdasarkan Tingkat *Toxic Relationship*”, *Jurnal Psikologi Karakter*, 1 (1), (Juni, 2021), h. 42.

ditandai akan perilaku pasangan yang tidak sehat secara emosional, bahkan mengarah pada kekerasan fisik.¹⁶

2. *Relationship maintenance* adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk memelihara dan mempertahankan hubungan baik pernikahan, keluarga ataupun hubungan lainnya.¹⁷
3. Mark Manson dikutip dari Wikipedia merupakan seorang [penulis](#) dan [narablog swadaya](#) Amerika Serikat. Dia sudah menulis tiga buku pada tahun 2019. Mark juga membuat *e-book* yang berjudul *Healty Relationships* dan *The Guide to Relationships*.¹⁸
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga dikenal dengan istilah *domestic violence* adalah sikap sewenang-wenang dari seseorang kepada pasangannya pada hubungan intim misalnya pacaran, pernikahan, dan keluarga.¹⁹
5. *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* adalah suatu konsep yang mewajibkan adanya kebersamaan dan kesamaan atas setiap kebutuhan suami-istri, baik kebutuhan biologis maupun non biologis.²⁰

¹⁶ Billy Angga Saputra dan Dimas Satrio Wijaksono, "Representasi *Toxic Relationship* Dalam Film *A Perfect Fit Representation Of Toxic Relationship In A Perfect Fit Film*", *e-Proceeding of Management*, Vol. 9, No.4, (Agustus, 2022), h. 25-61.

¹⁷ Ester Handriani, Fanny Lesmana dan Desi Yoanita, "*Relational Maintenance* Pasangan Suami Istri pada Masa *Midlife Marriage*", *JURNAL E-KOMUNIKASI*, Vol. 8 (2), (2020), h. 3.

¹⁸ Wikipedia, "Mark Manson", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Mark_Manson, diakses pada 22 Februari 2023.

¹⁹ Dewa Ayu Dwika, Puspita Dewi, dan Nurul Hartini, "Dinamika *Forgiveness* pada Istri yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2(1), (2017), h. 53.

²⁰ Ma'rifatul Munijah, dan Yusti Rohmatul Hidayah, "Hak-Hak Suami dalam Teks-Teks Religius dan disharmoni Modernitas", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 12, No. 2, (2017), h. 64.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah mengidentifikasi berbagai masalah, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Hubungan *toxic relationship maintenance* dalam pencegahan kasus KDRT.
2. Pandangan Mark Manson terkait *toxic relationship maintenance* sebagai pencegahan kasus KDRT.
3. Pandangan *Mu'asyarah bil Ma'ruf* mengenai *toxic relationship maintenance* dalam mencegah KDRT.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *toxic relationship maintenance* menurut Mark Manson dan *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*?
2. Bagaimana hubungan *toxic relationship maintenance* dalam upaya pencegahan KDRT?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *toxic relationship maintenance* menurut Mark Manson dan *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*.
2. Untuk memahami hubungan *toxic relationship maintenance* dalam upaya pencegahan KDRT.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Memberi pemahaman pasangan suami-istri tentang *toxic relationship maintenance* guna mencegah terjadinya KDRT.

b. Memberi wawasan mengenai hubungan yang sehat dan memberikan pengaruh yang baik dalam pernikahan.

2. Secara Praktik

- a. Bagi peneliti, dilakukannya penelitian ini bisa memperluas pemahaman dan mengaplikasikan ilmu dari perkuliahan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, melaksanakan penelitian, dan menganalisis serta memberi kesimpulan pada temuan.
- b. Bagi masyarakat, khususnya yang sudah menikah dapat menambah pengetahuan dalam membangun pernikahan yang tepat agar terhindar dari konflik yang menuju KDRT.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Iby Natali Gabriela	2018	<i>Relationship Maintenance</i> dalam Pernikahan Tanpa Keturunan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pasangan Pernikahan Yang Memasuki Usia Perak di Kota Malang) ²¹	- Membahas mengenai <i>toxic relationship maintenance</i> dalam pernikahan	- Membahas tentang <i>relationship maintenance</i> dalam pernikahan tanpa keturunan - Metode penelitian berbeda - Tempat penelitian berbeda

²¹ Iby Natali Gabriela, “*Relationship Maintenance* dalam Pernikahan Tanpa Keturunan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pasangan Pernikahan Yang Memasuki Usia Perak di Kota Malang)”, (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2018), h. 38

2.	Cahaya Lutvian Hadi	2021	Perspektif Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ²²	- Membahas mengenai <i>toxic relationship maintenance</i> dalam pernikahan	- Membahas mengenai KDRT dalam hukum Islam - Metode penelitian berbeda - Tempat penelitian berbeda
3.	Ayu Purnamasari	2021	Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep <i>Mu'āsyarah bil Ma'rūf</i> dalam Membangun Keluarga Sakinah ²³	- Membahas mengenai <i>toxic relationship maintenance</i> dalam pernikahan	- Membahas tentang prinsip <i>mu'āsyarah bil ma'rūf</i> dalam pernikahan. - Metode penelitian berbeda

G. Kerangka Teori

1. *Toxic relationship*

a) Pengertian *toxic relationship*

Toxic relationship merupakan hubungan tidak sehat atau dikenal dengan hubungan beracun, sehingga pasangan ini dapat melakukan kekerasan terhadap pasangannya dalam bentuk verbal ataupun non verbal. *Toxic relationship* ialah hubungan yang penuh

²² Cahya Lutvian Hadi, “Perspektif Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi-- IAIN Jember, 2021), h. 69.

²³ Ayu Purnamasari, “Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga Sakinah”, (Skripsi-- UIN Raden Intan, Lampung, 2021), h. 41.

dengan perilaku kekerasan. *Toxic* pada hubungan umumnya tidak disadari oleh orang-orang yang berada dalam hubungan itu, walaupun hubungan beracun ini mampu berdampak terhadap fisik dan berbahaya secara spiritual seseorang.²⁴

Toxic relationship berhubungan dengan munculnya kecemburuan, keegoisan, permasalahan hidup, dikontrol oleh pasangan, pengucilan dari dunia luar, dan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dengan banyak tindakan negatif di hubungan tidak sehat tersebut.²⁵

b) Indikator *toxic relationship*

Faktor penyebab munculnya *toxic relationship* dalam hubungan pernikahan, pacaran, dan pertemanan berbeda-beda. Hal-hal sebagai indikasi hubungan menjadi tidak sehat, yakni:

- 1) Kurang percaya terhadap pasangan.
- 2) Munculnya emosi dan agresivitas.
- 3) Terdapat manipulasi diri.
- 4) Timbul perilaku tidak jujur antar pasangan.
- 5) Terjadi tindak kekerasan sehingga membuat pasangan terikat untuk senantiasa bersama.²⁶

²⁴ Baby Prilly Cantika, "Persepsi Pada *Relationship* dalam Film *Story Of Kale*", (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022), h.12.

²⁵ Ibid

²⁶ Vivi Riski Alfiani, "Upaya Resiliensi Pada Remaja dalam Mengatasi *Toxic Relationship* yang Terjadi dalam Hubungan Pacaran", (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2020), h. 35-36.

2. *Relationship maintenance*

Relational maintenance merupakan keadaan di mana setiap manusia saling membentuk suatu ikatan tertentu yang dilakukan dengan menciptakan kebiasaan terhadap kehidupan sehari-hari. Wilmot menjelaskan *relationship* atau hubungan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang berharap orang lain mengakui keberadaannya.²⁷ Di sisi lain, *maintenance* memiliki makna upaya seseorang di setiap situasi guna mempertahankan hubungannya agar tetap dalam tingkatan tertentu. Sehingga, hal ini mengakibatkan tidak ada perubahan pada hubungan jika tidak sesuai dengan keinginan. Hubungan yang tercipta bisa dipahami oleh seseorang lewat suatu interpretasi. Contohnya dalam membangun hubungan pernikahan, maka interpretasi seseorang pada hubungan itu dimulai dengan “laki-laki dan perempuan saling mengenal menjadi teman, selanjutnya muncul perasaan tertarik, lalu menjadi pacar, dan memutuskan untuk menikah”.²⁸

Menurut Weigel dan Ballard, kepuasan dan komitmen pasangan muncul beriringan dengan sikap pemeliharaan (*maintenance behaviors*) yang diterapkan oleh pasangannya.²⁹ Sehingga, tindakan pemeliharaan

²⁷ William W. Wilmot, *Relational Communication*, (Amerika Serikat: McGraw-Hill, 1995), h. 50-55.

²⁸ Olivia Charis, Ido Prijana Hadi dan Desi Yoanita, "Strategi *Relational Maintenance* Pasangan Suami Istri yang Menjalani *Long Distance Relationship*", *JURNAL E-KOMUNIKASI*, Vol. 8, No. 2, (2020), h. 4-5.

²⁹ Weigel and Ballard-Reisch, "Relational Maintenance, Satisfaction, and Commitment in Marriages: An Actor-Partner Analysis," *Journal of Family Communication*, 8(3), (2008), h. 217-220.

seseorang dapat berdampak terhadap komitmen dan kepuasan pasangannya. Stafford dan Canary menjelaskan bahwa membangun hubungan pernikahan yang harmonis memerlukan berbagai proses yang mencakup usaha guna menyelesaikan konflik, saling menyesuaikan kebiasaan keduanya, upaya kedua pihak guna menajalankan komunikasi yang sehat dan niat kedua pasangan dalam melanjutkan hubungan yang dijalani.³⁰

3. KDRT

- a) KDRT menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”³¹

³⁰ Canary and Stafford, *Maintaining Relationships Through Strategic and Routine Interaction*, In D. J. Canary & L. Stafford (Eds.), *Communication and Relational Maintenance*, (New York: Academic Press, 1994), h. 6–8.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) KDRT berdasarkan hukum Islam

Istilah KDRT yang mendekati dalam Islam dikenal dengan nusyuz. Nusyuz secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang artinya “tanah yang tersembul tinggi ke atas”. Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian mengenai nusyuz. Para ahli hukum Hanafiyah mengartikan nusyuz sebagai perselisihan yang dilakukan suami maupun istri. Kemudian, para ahli hukum Malikiyah mengartikan nusyuz sebagai pertengkaran antara suami dan istri. Ulama Syafi’iyah menerangkan nusyuz merupakan pertengkaran yang dilakukan oleh suami-istri. Ulama Hanbali juga memaknai nusyuz sebagai ketidakpuasan istri-suami dalam hubungan yang tidak rukun.³²

4. *Mu’āsyarah bil ma’rūf*

Menurut hukum Islam, terdapat hubungan sehat yang dikenal dengan konsep *mu’āsyarah bil ma’rūf*. Prinsip ini merupakan hubungan yang baik di mana menjadi landasan relasi suami istri yang sehat. Maka, prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam menghindari nusyuz yang terjadi dalam pernikahan. Dengan mewujudkan konsep *mu’āsyarah bil ma’rūf* diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan baik. Keadaan tersebut bisa dilakukan apabila suami-istri mengetahui dan melaksanakan

³² Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1, Vol. 7, (Juni, 2015), h. 69.

hak serta kewajiban masing-masing secara seimbang. Dengan begitu, tercipta hal yang sepadan pada pelaksanaan dan tidak ada dominasi suami istri karena keduanya saling melengkapi. Pelaksanaan prinsip pernikahan yang didasarkan dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah dengan membentuk suatu hubungan timbal balik atau melengkapi antara pasangan.³³

5. Pandangan Mark Manson terhadap *toxic relationship* sebagai pemicu KDRT

Mark Manson menerangkan bahwa *toxic relationship* terjadi saat salah satu atau kedua orang memprioritaskan cinta di atas tiga hal penting dari hubungan yang sehat meliputi: rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang. Menurutnya, terdapat 6 tanda terjadinya *toxic relationship* yang dapat memicu perilaku buruk hingga KDRT. Pertama, adanya kartu skor hubungan untuk mengetahui siapa yang banyak melakukan kesalahan hingga memanipulasi. Kedua, memberikan petunjuk dan pasif agresif yang membuat seseorang susah mengungkapkan apa yang dirasakan, tetapi justru membuat kode agar pasangan memahaminya.³⁴

Ketiga, menyandera hubungan di mana seseorang memiliki kritik atas pasanganya, tetapi mengungkapkannya dengan ancaman pada hubungan. Keempat, menyalahkan pasangan atas emosi sendiri misalnya saat terjadi hal yang tidak menyenangkan, seseorang justru menyalahkan

³³ Khaidarulloh, “Prinsip Mu’asyarah dalam Pola Relasi Keluarga Pengikut Jamaah Tabligh: Studi Lapangan di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal”, *KHULUQIYYA*, Vol 2, No 2, (Juni, 2020), h.12.

³⁴ Mark Manson, “6 Signs You’re in a Toxic Relationship”, dalam <https://markmanson.net/toxic-relationship-signs>, diakses pada 22 Februari 2023.

pasangannya. Kelima, muncul posesif dalam percintaan di mana seseorang mengontrol setiap hal yang dilakukan pasangannya. Terakhir, membeli solusi untuk mengatasi masalah terjadi saat seseorang mengalami masalah dengan pasangannya, tetapi tidak menyelesaikannya dan justru menutupinya dengan kebahagiaan. Selain 6 ciri tersebut Mark Manson juga menjelaskan terdapat hal lainnya seperti, membiarkan beberapa konflik tidak terselesaikan, melukai perasaan satu sama lain, ingin mengakhiri hubungan, merasa tertarik orang lain di luar hubungan, menghabiskan waktu terpisah, dan menerima kekurangan pasangan.³⁵

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu upaya dalam mempelajari dan mengkaji suatu masalah memakai metode ilmiah secara cermat dan seksama dengan mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dengan cara yang sistematis dan objektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis dalam mendapatkan informasi secara tepat.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* atau studi pustaka di mana data yang dicari dari jurnal penelitian, buku, skripsi, media massa, dan internet. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian mengenai *Toxic*

³⁵ Mark Manson, "6 Healty Relationship Habits Most People Think Are Toxic", dalam <https://markmanson.net/healty-relationship-habits>, diakses pada 24 Februari 2023.

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 1-2.

Relationship Maintenance dalam Pernikahan Prespektif Mark Manson dan *Mu'asyarah bil Ma'ruf* Guna Pencegahan Kasus KDRT.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya secara langsung.³⁷ Pada kajian ini, peneliti menggunakan *e-book* Mark Manson yang berjudul *Healty Relationships* dan *The Guide to Relationships*, sebagai data primer yang diterapkan dalam kajian ini.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dalam mengumpulkan data. Sumber informasi sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, landasan hukum dan sumber ilmiah di internet yang berkaitan dengan *toxic relationship maintenance* untuk mencegah terjadinya KDRT.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data, meliputi:

a) Observasi

Metode observasi merupakan pemantauan dan pencatatan bukti berdasarkan fakta yang diperlukan peneliti.³⁸

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90.

b) Dokumentasi

KBBI menjelaskan, “dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Hal tersebut meliputi gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.”³⁹

c) Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat dengan fakta-fakta yang diperoleh. Sehingga, penelitian ini akan menyajikan tentang *Toxic Relationship Maintenance* dalam Pernikahan Perspektif Mark Manson dan *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* Guna Pencegahan Kasus KDRT.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data mencakup pengeditan dengan pemberian kode, agar data dapat diolah menjadi data yang akurat supaya dapat diterima.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai merupakan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik adalah suatu proses mengolah data kualitatif agar

³⁹ “Dokumentasi” dalam KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dokumentasi>, diakses pada 10 Februari 2023.

diketahui bentuk pola atau tematik yang terdapat dalam data itu. *Thematic analysis* hanya bisa dipakai terhadap data kualitatif dan fokus dalam mengenali pola atau tematik apa yang sesuai untuk teks itu.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang diuraikan dengan beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, membahas tentang *toxic relationship*, *relationship maintenance*, KDRT, *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan pandangan Mark Manson terkait *toxic relationship* sebagai pemicu KDRT.

Bab III Biografi dan Pemikiran Mark Manson mengenai *toxic relationship maintenance* sebagai pencegahan KDRT.

Bab IV Temuan dan Analisis tentang konsep *toxic relationship maintenance* menurut Mark Manson dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* serta hubungan *toxic relationship maintenance* sebagai upaya pencegahan KDRT.

Bab V Penutup terdiri atas kesimpulan terhadap semua pembahasan yang telah diterangkan dan termasuk jawaban atas masalah yang terjadi, serta berisi saran atas permasalahan tersebut.